



# **BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp. : (021) 4246321 Fax. : (021) 4246703  
P.O. Box 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : [info@bmkg.go.id](mailto:info@bmkg.go.id)

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**NOMOR : SOP/001/DG/III/2025**

### **PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERLU ATAU TIDAK SURVEI GEMPA BUMI MERUSAK**

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

##### **1. UMUM**

Dalam rangka pengambilan keputusan perlu atau tidak survei gempa bumi merusak serta demi terciptanya tertib administrasi perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengambilan Keputusan Perlu Atau Tidak Survei Gempa Bumi Merusak.

##### **2. MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud disusunnya SOP ini adalah sebagai acuan dalam pengambilan keputusan perlu atau tidak survei gempa bumi merusak.
- b. Tujuan disusunnya SOP ini adalah terwujudnya pengambilan keputusan perlu atau tidak survei gempa bumi merusak.

##### **3. RUANG LINGKUP**

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menguraikan tata cara pengambilan keputusan perlu atau tidak survei gempa bumi merusak.

#### 4. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Meteorologi dan Pengelolaan Data Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- d. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- e. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013;
- f. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023;
- g. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- h. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
- i. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

## **BAB II**

### **PROSEDUR**

- 1. Melakukan kaji cepat dan koordinasi terkait pengambilan keputusan perlu atau tidak Survei Gempa Bumi Merusak melibatkan:
  - a. Deputi Bidang Geofisika;
  - b. Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu dan/atau Direktur Pusat Gempa Bumi dan Tsunami;
  - c. JF Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu dan/atau Pusat Gempa Bumi dan Tsunami.
  
- 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Pengambilan Keputusan Perlu Atau Tidak Survei Gempa Bumi Merusak tercantum dalam Lampiran SOP ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**


Standar Operasional Prosedur (SOP) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta**  
**Pada tanggal, 11 Maret 2025**

**DEPUTI BIDANG GEOFISIKA,**

A handwritten signature in blue ink that reads "Nelly". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

**NELLY FLORIDA RIAMA**



**BMKG**

**BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

**DEPUTI BIDANG GEOFISIKA**

Nomor SOP : SOP/001/DG/III/2025  
Tanggal Pembuatan : 11 Maret 2025  
Tanggal Revisi :  
Tanggal Efektif : 11 Maret 2025  
Disahkan oleh : Deputi Bidang Geofisika,

Dr. Nelly Florida Rama, S.Si., M.Si.  
NIP. 19691016 199803 2 001

**SOP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERLU ATAU TIDAK SURVEI GEMPA BUMI MERUSAK**

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Meteorologi dan Pengolahan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 5 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana telah diubah dengan Perka BMKG Nomor 2 tahun 2013;
- 6 Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023;
- 7 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Kantor Pusat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- 8 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- 9 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Geofisika.
- 10 Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Kualifikasi pelaksana :

- 1 Mampu menggunakan komputer;

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

- 1 Komputer;
- 2 Alat Tulis Kantor
- 3 Printer
- 4 Jaringan Internet.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak keluarnya rekomendasi pengambilan keputusan perlu atau tidaknya gempa bumi merusak

Dicatat dan disimpan sebagai data manual dan elektronik

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Badan	Deputi Bidang Geofisika	Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu dan/atau Direktur Gempa Bumi dan Tsunami	Kepala Stasiun Geofisika	JF	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menugaskan Deputi Bidang Geofisika untuk melakukan pengambilan keputusan perlu atau tidak survei gempa bumi merusak						Agenda kerja	15 menit	Disposisi	
2	Melakukan kajian cepat bersama Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu dan/atau Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, Kepala Stasiun Geofisika dan JF terkait pengambilan keputusan perlu atau tidak survei gempa bumi merusak						Disposisi	2 jam	Hasil kajian cepat	
3	Membuat konsep rekomendasi keputusan perlu atau tidak survei gempa bumi merusak dan menyampaikan kepada Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu dan/atau Direktur Gempa Bumi dan Tsunami						Hasil kajian cepat	2 jam	konsep rekomendasi	
4	Memeriksa konsep rekomendasi keputusan perlu atau tidak survei gempa bumi merusak, jika tidak sesuai mengembalikan kepada JF untuk disesuaikan, jika sesuai memaraf rekomendasi keputusan perlu atau tidaknya survei gempa bumi merusak dan menyampaikan kepada Deputi Bidang Geofisika						konsep rekomendasi	2 jam	konsep rekomendasi	
5	Memeriksa rekomendasi keputusan perlu atau tidak survei gempa bumi merusak, jika tidak sesuai mengembalikan kepada Direktur Seismologi Teknik, Geofisika Potensial dan Tanda Waktu dan/atau Direktur Gempa Bumi dan Tsunami untuk disesuaikan, jika sesuai menandatangani rekomendasi keputusan perlu atau tidak survei gempa bumi merusak dan menyampaikan kepada Kepala Badan						konsep rekomendasi	2 jam	konsep rekomendasi	
6	Menerima rekomendasi keputusan perlu atau tidak survei gempa bumi merusak kepada Kepala Badan						konsep rekomendasi	30 menit	Rekomendasi perlu atau tidak survei gempa bumi	